



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 15
SURABAYA**

Jalan Menanggal Selatan No. 103 Telp 031-8290473 – Fax 031-8299001
Website : <http://sman15-sby.sch.id> ; email : sman15sby@yahoo.co.id
S U R A B A Y A (6 0 2 3 4)

**KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 15 SURABAYA
NOMOR : 421.3/509/101.6.1.15/2023**

**TENTANG
PENGUMUMAN PEMETAAN PESERTA DIDIK DALAM
ALTERNATIF PILIHAN FASE F KURIKULUM MERDEKA SMAN 15
SURABAYA TAHUN PELAJARAN 2023-2024**

- Menimbang : 1. Bahwa Keputusan Kepala SMA Negeri 15 Surabaya No. 421.3/231.1/101.6..15/2023 tentang Pengumuman Pengelompokan Alternatif Pilihan Fase F Kurikulum Merdeka SMAN 15 Surabaya Tahun Pelajaran 2023-2024;
2. Hasil test peminatan karir siswa yang didalamnya terdapat cakupan test meliputi test potensi akademik, minat karier dan gaya belajar siswa yang diselenggarakan oleh Airlangga Assessment Center dan akumulasi nilai rapor kelas X tahun pelajaran 2022-2023;
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 diperlukan pemetaan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya pada fase F kurikulum merdeka SMAN 15 Surabaya tahun pelajaran 2023-2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Mengajar Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
14. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 033/H/KR/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka;

15. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 022/H/KR/2023 Tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Tahun Ajaran 2023/2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala SMA Negeri 15 Surabaya tentang Pengumuman Pemetaan Peserta Didik Dalam Alternatif Pilihan Fase F Kurikulum Merdeka SMAN 15 Surabaya Tahun Pelajaran 2023-2024.
- Pertama : Daftar Nama Peserta Didik dalam Alternatif Kelompok Pilihan Mata Pelajaran Peminatan Fase F Kurikulum Merdeka SMAN 15 Surabaya Tahun Pelajaran 2023-2024 tersebut tertuang dalam daftar lampiran.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pertimbangan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : 27 Juni 2023

Kepala Sekolah


JOHANES MARDIJONO, S.Pd, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660331 199001 1 004

Lampiran 1.

**PENGELOMPOKAN ALTERNATIF PILIHAN MATA PELAJARAN FASE F KURIKULUM MERDEKA SMAN 15 SURABAYA
TAHUN PELAJARAN 2023-2024**

ALTERNATIF	ALTERNATIF A	ALTERNATIF B	ALTERNATIF C	ALTERNATIF D
Mapel Peminatan 1	BIOLOGI	BIOLOGI	BIOLOGI	BIOLOGI
Mapel Peminatan 2	KIMIA	KIMIA	KIMIA	KIMIA
Mapel Peminatan 3	FISIKA	FISIKA	FISIKA	FISIKA
Mapel Peminatan 4	B. INGGRIS TINGKAT LANJUT	BAHASA JERMAN	MATEMATIKA TINGKAT LANJUT	INFORMATIKA
Mapel Peminatan 5	PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN

ALTERNATIF	ALTERNATIF E	ALTERNATIF F	ALTERNATIF G
Mapel Peminatan 1	MATEMATIKA TINGKAT LANJUT	EKONOMI	EKONOMI
Mapel Peminatan 2	KIMIA	SOSIOLOGI	SOSIOLOGI
Mapel Peminatan 3	FISIKA	GEOGRAFI	GEOGRAFI
Mapel Peminatan 4	INFORMATIKA	INFORMATIKA	BAHASA JERMAN
Mapel Peminatan 5	PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN



website : <http://sman15-sby.sch.id> ; email : sman15sby@yahoo.co.id